



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG**
alias **ICAL** alias **DOM** Ak. **ABDUL WAHAB BANTU**;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 10 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 004, Lingkungan Selayar, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Tambora Gunung Setia No. 76, RT 002, RW 007, Desa/Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 08 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG alias ICAL alias DOM Ak ABDUL WAHAB BANTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG Als ICAL Als DOM Ak ABDUL WAHAB BANTU tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) poket yang berisi sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi sabu, sehingga jumlah dari keseluruhan 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 5,84 gram
 - Berat bungkus : 4,93 gram
 - Berat bersih : 0,91 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,86 gram
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip merek Nasional;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah botol sprite ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong;
- 11 (sebelas) plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG
Als ICAL Als DOM Ak ABDUL WAHAB BANTU membayar biaya perkara
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Taliwang/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad FAISAL PANG NGAMA SEANG alias ICAL alias DOM BIN Ak. ABDUL WAHA BANTU pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekitar Jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumahnya terdakwa yang beralamat di Rt 01 Rw 05 Lingkungan Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari tahun 2023 Sekitar Jam.18.30 Wita Sdr. TEGUH (DPO) menelpon terdakwa dengan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa berada di rumah saksi ANDRI KURNIAWAN dan tidak lama kemudian Sdr. TEGUH (DPO) datang ke rumah saksi ANDRI KURNIAWAN dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu hanya terdakwa sendiri di dalam rumah tersebut dan sesampai Sdr. TEGUH di rumah Sdr. TEGUH (DPO) mengajak terdakwa memakai Narkoba dan Sdr. TEGUH (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu maupun alat-alat hisap dan plastic klip kosong tersebut yang di taruh dengan menggunakan belik kaleng rokok gudang garam merk surya warna merah, kemudian terdakwa dengan Sdr. TEGUH (DPO) menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian ada telepon dari Sdr. DEF (DPO) pertama kali menelpon terdakwa dengan menanyakan dimana tempat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab "ntar saya Tanya teman saya dulu" yaitu sdr. TEGUH (DPO), kemudian sdr. DEF (DPO) mematikan HPnya dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada sdr. TEGUH (DPO) yang kebetulan pada saat itu bersama dengan terdakwa dan terdakwa bertanya kepada sdr. TEGUH (DPO) "ada sabu ngak soalnya ada teman saya yang nelson tadi mau beli sabu" dan sdr. TEGUH (DPO) menjawab "ada" setelah itu baru terdakwa hubungi sdr. DEF (DPO) dengan dengan chat yang berisikan "ada di teman saya" dan sdr. DEF (DPO) menjawab "saya mau beli poketan yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. DEF (DPO) menanyakan lagi "dimana tempat kita ketemu" dan terdakwa menjawab "di samping SD 4 kelurahan Dalam" dan setelah itu terdakwa meminta Poketan yang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. TEGUH (DPO) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa pergi mengantar ke tempat sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan sdr. DEF (DPO) yaitu di samping SD 4 kelurahan Dalam dan setelah itu sdr. DEF (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan Sabu-sabu tersebut kepada sdr. DEF (DPO) yang selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi ANDRI KURNIAWAN yang mana masih ada sdr. TEGUH (DPO) yang menunggu terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan terdakwa tersebut kepada sdr. TEGUH (DPO) dan setelah terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu tersebut sdr. TEGUH (DPO) memberikan terdakwa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa masukan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya warna merah tersebut sebanyak 16 (enam Belas) poket sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu-sabu terdakwa taruh di lapisan casing HP milik terdakwa dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri karena sdr. TEGUH (DPO) memberikan kepada terdakwa untuk upah terdakwa Membantu sdr. TEGUH (DPO) untuk memegang atau menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 pukul 20.10 Wita, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S. IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN bersama tim Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengecekan di sebuah rumah yang beralamat di Rt 01 Rw 05 Lingk. Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan pengecekan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN sempat di lihat oleh Terdakwa dari jendela rumah tersebut, Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN langsung mengejar Terdakwa dan mendapatkan terdakwa di bawah rumah panggung milik saksi Andi Kurniawan tersebut dan salah satu rekan dari Terdakwa yaitu sdr. TEGUH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. TEGUH (DPO). Selanjutnya Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP yang disaksikan oleh saksi SYAFARUDDIN, S.Pd.I Bin SYAMSUDIN yang merupakan Kepala Lingkungan Setempat dan saksi ARYADI RAMLI Bin H. TALOB selaku RT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badannya terdakwa tidak di temukan barang yang berkaitan dengan narkotika kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan interogasi kembali dan Terdakwa mengakui kemudian menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu yang di kuasai oleh terdakwa tersebut yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merk surya warna merah yag di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing bungkus terdapat isi poketan sabu-sabu sebanyak:

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 5 (lima) poket plastic klip yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sebanyak 4 (empat) poket.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisikan narkotika yang di duga jenis sabu-sabu, barang-barang tersebut di temukan di bawah kolom rumah panggung karena di buang oleh terdakwa pada saat terdakwa di kejar oleh aparat kepolisian,
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam warna merah yang bermerk Surya yang di dalamnya beisikan alat hisap berupa 1 (satu) buah tutup botol Sprit hijau yang terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang terpasang pipet plastic warna putih, 2 (dua Buah korek api yang 1 (satu) merk Marlboro sedangkan yang 1 (satu) tidak ada merk tanpa tutup atau kepala, 1 (satu) buah Piva kaca , 1 (satu) buah Jarum sumbu/kompur, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) bendel plastik klip bening besar merk plastic seal NASIONAL 4x6: 100 pcs, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan di dalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol sprite yang di temukan di atas rumah panggung yaitu di dalam kamar.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah yang dilapisi silicon warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Poket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.DEF (DPO), Kemudian dari penjualan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada sdr.DEF (DPO) dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor: 043/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip : 5,84 gram
Berat plastik klip : 4,93 gram –

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Berat bersih : 0,91 gram
Berat untuk uji lab : 0.05 gram –
Berat bersih sisa : 0,86 gram

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0055.K Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad FAISAL PANG NGAMA SEANG alias ICAL alias DOM BIN Ak. ABDUL WAHA BANTU pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekitar Jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumahnya terdakwa yang beralamat di Rt 01 Rw 05 Lingkungan Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, **Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari tahun 2023 Sekitar Jam.18.30 Wita Sdr. TEGUH (DPO) menelpon terdakwa dengan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa berada di rumah saksi ANDRI KURNIAWAN dan tidak lama kemudian Sdr. TEGUH (DPO) datang ke rumah saksi ANDRI KURNIAWAN dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu hanya terdakwa sendiri di dalam rumah tersebut dan sesampai Sdr. TEGUH di rumah Sdr. TEGUH (DPO) mengajak terdakwa memakai Narkoba dan Sdr. TEGUH (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu maupun alat-alat hisap dan plastic klip kosong tersebut yang di taruh dengan menggunakan belik kaleng rokok gudang garam merk surya warna merah, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. TEGUH (DPO) menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian ada telepon dari Sdr. DEF (DPO) pertama kali menelpon terdakwa dengan menanyakan dimana tempat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab “ntar saya Tanya teman saya dulu” yaitu sdr. TEGUH (DPO), kemudian sdr. DEF (DPO) mematikan HPnya dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada sdr. TEGUH (DPO) yang kebetulan pada saat itu bersama dengan terdakwa dan terdakwa bertanya kepada sdr. TEGUH (DPO) “ada sabu ngak soalnya ada teman saya yang nelpn tadi mau beli sabu” dan sdr. TEGUH (DPO) menjawab “ada” setelah itu baru terdakwa hubungi sdr. DEF (DPO) dengan dengan chat yang berisikan “ada di teman saya” dan sdr. DEF (DPO) menjawab “saya mau beli poketan yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. DEF (DPO) menanyakan lagi “dimana tempat kita ketemu” dan terdakwa menjawab “di samping SD 4 kelurahan Dalam” dan setelah itu terdakwa meminta Poketan yang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. TEGUH (DPO) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa pergi mengantar ke tempat sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan sdr. DEF (DPO) yaitu di samping SD 4 kelurahan Dalam dan setelah itu sdr. DEF (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan Sabu-sabu tersebut kepada sdr. DEF (DPO) yang selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi ANDRI KURNIAWAN yang mana masih ada sdr. TEGUH (DPO) yang menunggu terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan terdakwa tersebut kepada sdr. TEGUH (DPO) dan setelah terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu tersebut sdr. TEGUH (DPO) memberikan terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa masukan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya warna merah tersebut sebanyak 16 (enam Belas) poket sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu-sabu terdakwa taruh di lapisan casing HP milik terdakwa dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri karena sdr. TEGUH (DPO) memberikan kepada terdakwa untuk upah terdakwa Membantu sdr. TEGUH (DPO) untuk memegang atau menjualkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 pukul 20.10 Wita, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S. IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN bersama tim Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengecekan di sebuah rumah yang beralamat di Rt

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw 05 Lingk. Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan pengecekan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN sempat di lihat oleh Terdakwa dari jendela rumah tersebut, Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN langsung mengejar Terdakwa dan mendapatkan terdakwa di bawah rumah panggung milik saksi Andi Kurniawan tersebut dan salah satu rekan dari Terdakwa yaitu sdra. TEGUH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. TEGUH (DPO). Selanjutnya Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP yang disaksikan oleh saksi SYAFARUDDIN, S.Pd.I Bin SYAMSUDIN yang merupakan Kepala Lingkungan Setempat dan saksi ARYADI RAMLI Bin H. TALOB selaku RT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badannya terdakwa tidak di temukan barang yang berkaitan dengan narkoba kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan interogasi kembali dan Terdakwa mengakui kemudian menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang di kuasai oleh terdakwa tersebut yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merk surya warna merah yag di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing bungkus terdapat isi poketan sabu-sabu sebanyak:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 5 (lima) poket plastic klip yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sebanyak 4 (empat) poket.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisikan narkoba yang di duga jenis sabu-sabu, barang-barang tersebut di temukan di bawah kolom rumah panggung karena di buang oleh terdakwa pada saat terdakwa di kejar oleh aparat kepolisian,

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam warna merah yang bermerk Surya yang di dalamnya beisikan alat hisap berupa 1 (satu) buah tutup botol Sprit hijau yang terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang terpasang pipet plastic warna putih, 2 (dua) Buah korek api yang 1 (satu) merk Marlboro sedangkan yang 1 (satu) tidak ada merk tanpa tutup atau kepala, 1 (satu) buah Piva kaca, 1 (satu) buah Jarum sumbu/kompur, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) bendel plastik klip bening besar merk plastic seal NASIONAL 4x6: 100 pcs, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan di dalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol sprite yang di temukan di atas rumah panggung yaitu di dalam kamar.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah yang dilapisi silicon warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Poket dengan harga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.DEF (DPO), Kemudian dari penjualan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. DEF (DPO) dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 043/12036.01/2023 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 5,84 gram
Berat plastik klip	: 4,93 gram –
Berat bersih	: 0,91 gram
Berat untuk uji lab	: 0,05 gram –
Berat bersih sisa	: 0,86 gram

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0055.K Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Muhammad FAISAL PANG NGAMA SEANG ALS ICAL ALS DOM BIN AK ABDUL WAHA BANTU pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekitar Jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumahnya terdakwa yang beralamat di Rt 01 Rw 05 Lingkungan Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari tahun 2023 Sekitar Jam.18.30 Wita Sdr. TEGUH (DPO) menelpon terdakwa dengan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa berada di rumah saksi ANDRI KURNIAWAN dan tidak lama kemudian Sdr. TEGUH (DPO) datang ke rumah saksi ANDRI KURNIAWAN dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu hanya terdakwa sendiri di dalam rumah tersebut dan sesampai Sdr. TEGUH di rumah Sdr. TEGUH (DPO) mengajak terdakwa memakai Narkoba dan Sdr. TEGUH (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu maupun alat-alat hisap dan plastic klip kosong tersebut yang di taruh dengan menggunakan belik kaleng rokok gudang garam merk surya warna merah, kemudian terdakwa dengan Sdr. TEGUH (DPO) menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian ada telepon dari Sdr. DEF (DPO) pertama kali menelpon terdakwa dengan menanyakan dimana tempat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab "ntar saya Tanya teman saya dulu" yaitu sdr. TEGUH (DPO), kemudian sdr. DEF (DPO) mematikan HPnya dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada sdr. TEGUH (DPO) yang kebetulan pada saat itu bersama dengan terdakwa dan terdakwa bertanya kepada sdr. TEGUH (DPO) "ada sabu ngak soalnya ada teman saya yang nelpn tadi mau beli sabu" dan sdr. TEGUH (DPO) menjawab "ada" setelah itu baru terdakwa hubungi sdr. DEF (DPO) dengan dengan chat yang berisikan "ada di teman saya" dan sdr. DEF (DPO) menjawab "saya mau beli poketan yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. DEF (DPO)

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi “dimana tempat kita ketemu” dan terdakwa menjawab “di samping SD 4 kelurahan Dalam” dan setelah itu terdakwa meminta Poketan yang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. TEGUH (DPO) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa pergi mengantar ke tempat sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan sdr DEF (DPO) yaitu di samping SD 4 kelurahan Dalam dan setelah itu sdr DEF (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan Sabu-sabu tersebut kepada sdr DEF (DPO) yang selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi ANDRI KURNIAWAN yang mana masih ada sdr. TEGUH (DPO) yang menunggu terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan terdakwa tersebut kepada sdr. TEGUH (DPO) dan setelah terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu tersebut sdr. TEGUH (DPO) memberikan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa masukan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya warna merah tersebut sebanyak 16 (enam Belas) poket sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu-sabu terdakwa taruh di lapisan casing HP milik terdakwa dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri karena sdr. TEGUH (DPO) memberikan kepada terdakwa untuk upah terdakwa Membantu sdr. TEGUH (DPO) untuk memegang atau menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 pukul 20.10 Wita, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S. IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN bersama tim Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengecekan di sebuah rumah yang beralamat di Rt 01 Rw 05 Lingk. Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan pengecekan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN sempat di lihat oleh Terdakwa dari jendela rumah tersebut, Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN langsung mengejar Terdakwa dan mendapatkan terdakwa di bawah rumah panggung milik saksi Andi Kurniawan tersebut dan salah satu rekan dari Terdakwa yaitu sdr. TEGUH (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. TEGUH (DPO). Selanjutnya Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP yang disaksikan oleh saksi SYAFARUDDIN, S.Pd.I Bin SYAMSUDIN yang merupakan Kepala Lingkungan Setempat dan saksi ARYADI RAMLI Bin H. TALOB selaku RT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badannya terdakwa tidak di temukan barang yang berkaitan dengan narkoba kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN melakukan interogasi kembali dan Terdakwa mengakui kemudian menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang di kuasai oleh terdakwa tersebut yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merk surya warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing bungkus terdapat isi poketan sabu-sabu sebanyak:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 5 (lima) poket plastic klip yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sebanyak 4 (empat) poket.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisikan narkoba yang di duga jenis sabu-sabu, barang-barang tersebut di temukan di bawah kolom rumah panggung karena di buang oleh terdakwa pada saat terdakwa di kejar oleh aparat kepolisian,
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam warna merah yang bermerk Surya yang di dalamnya berisikan alat hisap berupa 1 (satu) buah tutup botol Sprit hijau yang terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang terpasang pipet plastic warna putih, 2 (dua) Buah korek api yang 1 (satu) merk Marlboro sedangkan yang 1 (satu) tidak ada merk tanpa tutup atau kepala, 1 (satu) buah Piva kaca , 1 (satu) buah Jarum sumbu/kompur, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) bendel plastik klip bening besar merk plastic seal NASIONAL 4x6: 100 pcs, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan di dalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol sprite yang di temukan di atas rumah panggung yaitu di dalam kamar.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah yang dilapisi silicon warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Poket dengan harga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEF (DPO), Kemudian dari penjualan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. DEF (DPO) dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor: 043/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 5,84 gram
Berat plastik klip	: 4,93 gram
Berat bersih	: 0,91 gram
Berat untuk uji lab	: 0,05 gram
Berat bersih sisa	: 0,86 gram

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0055.K Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.004156/LHU/BLKPK/II/2023 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG Als ICAL Als DOM AK ABDUL WAHAB BANTU /18 Tahun Methamfetamin Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Yustira Prayogi bin Kadrani, S.IP.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pelaku yang Saksi tangkap dan Saksi geledah tersebut bernama Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 Sekitar Pukul 20.10 Wita bertempat disebuah rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu tersebut bersama dengan rekan Saksi Aipda Syarifuddin, Aipda Anwar, Briptu Juliawan, Bripda Galang dan Bripda Bagas dan saat itu langsung dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat AKP Muh. Fatoni, SH;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat bahwa di sebuah rumah yang berlatam di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering melakukan menjual Narkoba jenis sabu sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1 kami langsung melaporkan ke Pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba dan kemudian Kasat Narkoba langsung memerintahkan kami anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah kami sampai dirumah yang beralamat RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan kami mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu disaksikan oleh masyarakat dan Perangkat Desa setempat bernama Pak Syafaruddin, S.Pd.I Bin Syamsudin (selaku Kaling Setempat) dan Pak Aryadi Ramli Bin H. Talob (selaku RT setempat);

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) poket sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu;
 - 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong;
- Bahwa posisi dari barang-barang tersebut adalah:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditemukan di dalam bungkus rokok surya 12 yang tergeletak di bawah kolong rumah dekat tiang rumah tempat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok surya 12 yang tergeletak di bawah kolong rumah dekat tiang rumah
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok surya 12 yang tergeletak di bawah kolong rumah dekat tiang rumah;
 - 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu ditemukan di dalam silikon HP milik Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di dalam kaleng surya 12 yang di simpan di samping lemari dalam kamar rumah tempat Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu diamankan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di dalam kaleng surya 12 yang di simpan di samping lemari dalam kamar;
- 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional ditemukan di dalam kaleng surya 12 yang di simpan di samping lemari dalam kamar;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12 ditemukan di samping lemari dalam kamar rumah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 ditemukan tergeletak di bawah kolong rumah dekat tiang rumah;
- 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah ditemukan di lantai ruang tamu rumah;
- 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing ditemukan di dalam kaleng surya 12 yang di simpan di samping lemari dalam kamar
- 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil ditemukan di lantai ruang tamu;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik ditemukan di dalam kaleng Rokok Surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar rumah;
- 1 (satu) buah pipet plastik ditemukan di dalam kaleng surya 12 yang di simpan di samping lemari dalam kamar;
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kaleng surya 12 yang di simpan di samping lemari dalam kamar;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong ditemukan di lantai ruang tamu rumah;
- 11 (sebelas) plastik klip kosong ditemukan di lantai ruang tamu rumah;
- Bahwa sekitar 1 (satu) hari sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat bahwa disebuah rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkoba di sekitar Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar jam 20.10 Wita, kami yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengecekan disebuah rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan Saksi dan rekan Saksi sempat dilihat oleh Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dari jendela rumah tersebut kemudian ia langsung melarikan diri kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengejanya dan mendapatkannya dibawah sebuah rumah panggung dan salah satu rekan dari Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu berhasil melarikan diri kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan mengaku bahwa yang melarikan diri tersebut adalah lelaki yang bernama Teguh dan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu tidak tahu dimana alamat rumahnya Teguh, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu salah satu rekan Saksi pergi memanggil saksi yaitu warga atau RT Setempat, dan tidak selang beberapa lama Pak Syafaruddin, S.Pd.I Bin Syamsudin (selaku Kaling Setempat) dan Pak Aryadi Ramli Bin H. Talob (selaku RT setempat) bersama rekan Saksi datang ke tempat dimana kami mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan warga masyarakat yang bernama Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu yang kami duga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada para saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan rumah yang berlatam di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat; Namun terlebih dahulu sebelum



kami melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta tolong kepada saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap kami terlebih dahulu kemudian setelah kami menjelaskan dan memperlihatkan surat tugas kami kepada para saksi dan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap lelaki Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan ia langsung mengaku dan menunjukkan tempat dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu miliknya yaitu dibawah kolong rumah panggung ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan di bawah kolong kemudian Saksi dan rekan Saksi melanjutkan pengeledahan diruang tamu rumah dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah yang didalam silikonnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil ditemukan diruang tamu, selesai melakukan pengeledahan diruang tamu rumah tersebut kemudian kami melakukan pengeledahan dikamar tempat Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu menyembunyikan alat-alat untuk menggunakan sabu dan kami menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional, 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) plastik klip kosong dan 11 (sebelas) plastik klip kosong. Setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian polisi membawa Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan Saksi menanyakan kepada Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu apa fungsi barang-barang yang Saksi temukan tersebut dan dia mengatakan bahwa fungsi barang-barang tersebut adalah:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut akan dijual dan akan digunakan sendiri;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket sabu tersebut akan dijual sendiri;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu tersebut akan dijual dan akan digunakan sendiri;
 - 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu tersebut akan dijual dan akan digunakan sendiri;
 - 1 (satu) buah piva kaca digunakan oleh lelaki untuk menggunakan sabu;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu digunakan untuk menggunakan sabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12 digunakan untuk menaruh alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12 digunakan untuk menaruh narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah digunakan untuk komunikasi sehari-hari dan untuk alat komunikasi menjual, membeli narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing digunakan untuk menggunakan sabu;
 - 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil digunakan oleh untuk menggunakan sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik digunakan untuk menggunakan sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik digunakan untuk menggunakan sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas untuk menggunakan sabu;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong digunakan untuk membungkus

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu.

- Bahwa Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu mengaku pada saat penangkapan bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari seseorang yang beralamat di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar, dan setelah dibawa ke Kantor Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 baru Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik lelaki yang bernama Teguh dan ia disuruh untuk menjual sabu tersebut oleh Teguh, sedangkan alat-alat seperti 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional, 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12, 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 9(sembilan) plastik klip kosong dan 11 (sebelas) plastik klip kosong adalah milik saudara Teguh sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah adalah miliknya;
- Bahwa dari pengkuan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu pada saat dilakukan interogasi, ia mengaku bahwa sabu tersebut sempat ia jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Dep yang beralamat di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pengkuan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi, terakhir kali ia menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita di rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu merupakan pengguna dan menjual narkotika jenis sabu namun ia bukan jaringan pengedar narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, membeli maupun mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan saksi pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan pada saat Saksi menemukan barang bukti narkotika tersebut sangat dekat sekitar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengejaran terhadap saudara Teguh tersebut karena pada saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Juliawansyah Putra (Anggota Polisi) masih diatas sepeda motor dan kita baru berhenti yang kebetulan pada saat itu kita melakukan pemantaun dengan menggunakan sepeda motor dan melewati rumah tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut dan pada saat sepeda motor kita berhenti dan mau balik kanan menuju rumah tersebut tiba-tiba Saksi melihat ada seseorang yang lari keluar dan melintas jalan (gang) dari pekarangan rumah tersebut dan ada juga suara kaki seseorang diatas rumah panggung tersebut sehingga kita Fokus untuk mengamankan seseorang yang masih ada didalam rumah tersebut dengan cara Saksi lari masuk ke bawah kolong rumah tempat Saksi mengamankan saudara Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, sedangkan saudara Muh. Juliawansyah Putra lari naik ke atas rumah menuju belakang rumah dan turun ke bawah kolong rumah tempat Saksi mengamankan saudara Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu yang lari dari atas rumah yaitu menuju dapur dan turun dari dapur menuju kolong rumah tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan setelah kita menanyakan kepada Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu mengakui bahwa pemilik rumah tersebut adalah saudara Andri Kurniawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja bersama saudara Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika dirumah tersebut dan menurut pengakuannya ia menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dirumah saudara Andri Kurniawan tersebut bersama saudara Teguh dan hanya 1 (satu) kali saja.
- Ya benar, barang-barang itu adalah hasil penggeledahan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- HP yang disita saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa situasi penerangan pada saat penggeledahan di bawah kolom rumah panggung tersebut sangat gelap sehingga kami menggunakan penerangan lampu senter sedangkan penggeledahan diatas rumah panggung agak terang karena ada cahaya lampu rumah dan kami juga menggunakan lampu senter untuk penerangan dan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada malam hari;
- Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu tidak

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali melakukan perlawanan melainkan sdra Muhammad Faizal Pang Ngana Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu koopratif menunjukan tempat dimana posisi sabu dan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muh. Juliawansyah Putra Bin Irfan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap warga masyarakat yang diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan narkoba;
- Bahwa pelaku yang Saksi tangkap tersebut bernama Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 20.10 Wita bertempat disebuah rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu tersebut bersama dengan rekan Saksi Aipda Syarifuddin, Aipda Anwar, Briptu Prayogi, Bripta Galang dan Bripta Bagas dan saat itu langsung dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat AKP Muh. Fatoni, SH;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi amankan saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat bahwa disebuah rumah yang berlatam di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering melakukan menjual Narkotika jenis sabu sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1 kami langsung melaporkan ke Pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba dan kemudian Kasat Narkoba langsung memerintahkan kami anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah kami sampai dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan kami mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu disaksikan juga oleh masyarakat dan Perangkat Desa setempat bernama Pak Syafaruddin, S.Pd.I Bin Syamsudin (selaku Kaling Setempat) dan Pak Aryadi Ramli Bin H. Talob (selaku RT setempat);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu;
 - 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong;
- Bahwa posisi dari barang-barang tersebut adalah:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditemukan didalam bungkus rokok surya 12 yang tergeletak dibawah kolong rumah dekat tiang rumah tempat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket sabu ditemukan didalam bungkus rokok surya 12 yang tergeletak dibawah kolong rumah dekat tiang rumah;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok surya 12 yang tergeletak dibawah kolong rumah dekat tiang rumah;
- 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu ditemukan didalam silikon HP milik Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu;
- 1 (satu) buah piva kaca ditemukan didalam kaleng surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar rumah tempat Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu diamankan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan didalam kaleng surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar;
- 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional ditemukan didalam kaleng surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12 ditemukan disamping lemari dalam kamar rumah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 ditemukan tergeletak dibawah kolong rumah dekat tiang rumah;
- 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah ditemukan dilantai ruang tamu rumah;
- 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing ditemukan didalam kaleng surya 12 yang di simpan disamping lemari dalam kamar;
- 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil ditemukan dilantai ruang tamu;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik ditemukan didalam kaleng surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar rumah;
- 1 (satu) buah pipet plastik ditemukan didalam kaleng surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar;
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didalam kaleng surya 12 yang disimpan disamping lemari dalam kamar;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong ditemukan dilantai ruang tamu rumah;
- 11 (sebelas) plastik klip kosong ditemukan dilantai ruang tamu rumah;
- Bahwa sekitar 1 (satu) hari sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab Bantu kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat bahwa disebuah rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba disekitar Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar jam 20.10 Wita, kami yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengecekan disebuah rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan Saksi dan rekan Saksi sempat dilihat oleh Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dari jendela rumah tersebut kemudian ia langsung melarikan diri kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengejanya dan mendapatkannya dibawah rumah panggung tersebut dan salah satu rekan dari Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu berhasil melarikan diri kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, dan mengaku bahwa yang melarikan diri tersebut adalah lelaki yang bernama Teguh dan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu tidak tahu dimana alamat rumahnya Teguh, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, salah satu rekan Saksi pergi memanggil saksi umum yaitu warga atau RT setempat dan tidak selang beberapa lama Pak Syafaruddin, S.Pd.I Bin Syamsudin (selaku Kaling Setempat) dan Pak Aryadi Ramli Bin H. Talob (selaku RT setempat) bersama rekan Saksi datang ke tempat dimana kami mengamankan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan warga masyarakat yang bernama Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu yang kami duga terkait dengan permasalahan tindak

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, kemudian Saksi memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada para saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan terhadap badan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, namun terlebih dahulu sebelum kami melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta tolong kepada saksi umum untuk melakukan penggeledahan terhadap kami terlebih dahulu kemudian setelah kami menjelaskan dan memperlihatkan surat tugas kami kepada para saksi dan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badannya Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap lelaki Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan ia langsung mengaku dan menunjukkan tempat dimana ia menyimpan narkotika jenis sabu miliknya yaitu dibawah kolong rumah panggung di temukan 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan dibawah kolong kemudian Saksi dan rekan Saksi melanjutkan penggeledahan diruang tamu rumah dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah yang didalam silikonnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil ditemukan diruang tamu, selesai melakukan penggeledahan diruang tamu rumah tersebut kemudian kami melakukan penggeledahan di kamar tempat Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu menyembunyikan alat-alat untuk menggunakan sabu dan kami menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional, 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) plastik klip kosong dan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastik klip kosong. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian polisi membawa Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu mengaku pada saat penangkapan bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari seseorang yang beralamat di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar dan setelah dibawa ke Kantor Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 baru Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik lelaki yang bernama Teguh dan ia disuruh untuk menjual sabu tersebut oleh Teguh, sedangkan alat-alat seperti 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional, 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12, 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) plastik klip kosong dan 11 (sebelas) plastik klip kosong adalah milik saudara Teguh sedangkan 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12 dan 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah adalah miliknya;
 - Bahwa dari pengakuan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu pada saat dilakukan interogasi, ia mengaku bahwa sabu tersebut sempat ia jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Dep yang beralamat di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa pengakuan Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi, terakhir kali ia menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita di rumah yang beralamat di RT 01 RW 05 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, merupakan pengguna dan menjual narkoba jenis sabu namun ia bukan jaringan peredaran gelap narkoba
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, membeli maupun mengkonsumsi sabu;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan saksi pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan pada saat Saksi menemukan barang bukti narkoba tersebut sangat dekat sekitar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa benar, barang-barang itu yang disita waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengejaran terhadap saudara Teguh tersebut karena pada saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama Muh.Juliawansyah Putra (Anggota Polisi) masih diatas sepeda motor dan kita baru berhenti yang kebetulan pada saat itu kita melakukan pemantaun dengan menggunakan sepeda motor dan melewati rumah tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut dan pada saat sepeda motor kita berhenti dan mau balik kanan menuju rumah tersebut tiba-tiba Saksi melihat ada seseorang yang lari keluar dan melintas jalan (gang) dari pekarangan rumah tersebut dan ada juga suara kaki seseorang diatas rumah panggung tersebut sehingga kita Fokus untuk mengamankan seseorang yang masih didalam rumah tersebut yaitu Saksi lari masuk ke bawah kolong rumah tempat Saksi mengamankan saudara Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, sedangkan saudara Muh. Juliawansyah Putra lari naik ke atas rumah menuju belakang rumah dan turun ke bawah kolong rumah tempat Saksi mengamankan saudara Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu yang lari dari atas rumah yaitu menuju dapur dan turun dari dapur menuju kolong rumah tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan setelah kita menanyakan kepada Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu mengakui bahwa pemilik rumah tersebut adalah saudara Andri Kurniawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bersama saudara Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba dirumah tersebut dan menurut pengakuannya ia menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dirumah saudara Andri Kurniawan tersebut bersama saudara Teguh dan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa situasi penerangan pada saat pengeledahan dibawah kolong rumah panggung tersebut sangat gelap sehingga kami menggunakan penerangan lampu senter sedangkan pengeledahan diatas rumah panggung agak terang karena ada cahaya lampu rumah dan kami juga menggunakan lampu senter untuk penerangan dan kejadian

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan terhadap tersebut terjadi pada malam hari;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan bahkan sangat kooperatif menunjukan tempat dimana posisi sabu dan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dimaksud dari seorang yang bernama Teguh yang beralamat di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwag Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) poket tersebut dititipkan oleh Sdr. Teguh dan disuruh untuk dijualkan;
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu untuk setiap poketnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau melakukan untuk menjual narkoba jenis sabu dimaksud karena Terdakwa dijanjikan akan dikasi upah dari hasil menjualnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teguh karena dia adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak pakai sekali oleh Sdr. Teguh;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa enak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditangkap dan dipenjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu berawal dari Sdr. Teguh dimana pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar jam 18.30 Wita Sdr. Teguh menelpon Terdakwa dan menanyakan tempat keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada dirumahnya Sdr. Andri Kurniawan dan tidak lama kemudian Sdr. Teguh datang ke rumah Sdr. Andri Kurniawan dan ketemu Terdakwa lalu Sdr. Teguh mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengeluarkan alat-alat hisapnya serta sabu yang dikeluarkan dari kaleng rokok gudang garam merk surya warna merah dan setelah kami menggunakan sabu, tidak lama kemudian ada telpon dari Sdr. Def menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab "Ntar Terdakwa tanya teman Terdakwa dulu" lalu Terdakwa tanyakan kepada Sdr. Teguh apakah ada sabu atau tidak dan dijawab oleh Sdr. Teguh "ada", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Def dan memberitahukan kalau Sabunya ada dan kami sepakat untuk bertemu/transaksi disamping SDN 4 Kelurahan Dalam; Selanjutnya Terdakwa meminta poketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Teguh dan memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa yang mau beli sabu poketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Teguh memberikan sabu dimaksud lalu Terdakwa megantarkan Sdr. Def dan Sdr. Def memberikan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudin kami pisah dan Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Andri Kurniawan untuk memberikan uangnya kepada Sdr. Teguh setelah itu barulah Sdr. Teguh memberikan kepada Terdakwa 17 (tujuh belas) poket untuk dijualkan, lalu Terdakwa masukkan 16 (enam belas) poket ke dalam bungkus rokok surya warna merah sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa taruh dilapisan kesing HP milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena yang 1 (satu) poket itu diberikan untuk upah Terdakwa membantu memegang atau menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Teguh. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang sehingga Terdakwa membawa lari kotak rokok yang berisikan 16 (enam belas) poket sabu dan membuangnya ke bawah kolong rumah yang tidak jauh dengan Terdakwa lalu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membuang sabu tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pegadaian Nomor: 043/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga sabu tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E selaku pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 5,84 gram
 - Berat plastik klip : 4,93 gram
 - Berat bersih : 0,91 gram
 - Berat untuk uji lab : 0.05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,86 gram
- Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0055.K tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.004156/LHU/BLKPK/II/2023 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Jenis Sampel Urine An. Tn. MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG Als ICAL Als DOM AK ABDUL WAHAB BANTU /18 Tahun MethamPetamin Positif (+).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) poket yang berisi sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi sabu, sehingga jumlah dari keseluruhan 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
 - Berat kotor : 5,84 gram
 - Berat bungkus : 4,93 gram
 - Berat bersih : 0,91 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,86 gram
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip merek Nasional;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah botol sprite ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong;
- 11 (sebelas) plastik klip kosong.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ade Yustira Prayogi bin Kadrani, S.IP. dan saksi Muh. Juliawansyah Putra Bin Irfan serta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 20.10 WITA bertempat disebuah rumah yang beralamat di RT 001 RW 005, Lingkungan Samoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) poket sabu
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu
 - 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu
 - 1 (satu) buah piva kaca

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12
 - 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah
 - 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat penangkapan bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari seseorang yang beralamat di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar, dan setelah dibawa ke Kantor Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik lelaki yang bernama Teguh dan ia disuruh untuk menjual sabu tersebut oleh Teguh, sedangkan alat-alat seperti 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional, 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12, 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) plastik klip kosong dan 11 (sebelas) plastik klip kosong adalah milik saudara Teguh sedangkan 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12 dan 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, ia mengaku bahwa sabu tersebut sempat ia jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DEP yang beralamat di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat saksi Ade Yustira Prayogi bin Kadrani, S.I.P. dan saksi Muh. Juliawansyah Putra Bin Irfan melakukan interogasi, terakhir kali ia menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah yang beralamat di RT 001 RW 005 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa merupakan pengguna dan menjual narkotika jenis sabu namun ia bukan jaringan pengedar narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Nomor: 043/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga sabu tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E selaku pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 5,84 gram
 - Berat plastik klip : 4,93 gram
 - Berat bersih : 0,91 gram
 - Berat untuk uji lab : 0.05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,86 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0055.K tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.004156/LHU/BLKPK/II/2023 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Jenis Sampel Urine An. Tn. MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG Als ICAL Als DOM AK ABDUL WAHAB BANTU /18 Tahun MethamPetamin Positif (+);
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU**
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU**
3. **Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*),



istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG alias ICAL alias DOM Ak. ABDUL WAHAB BANTU sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar saksi Ade Yustira Prayogi bin Kadrani, S.IP. dan saksi Muh. Juliawansyah Putra Bin Irfan serta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 20.10 WITA bertempat disebuah rumah yang beralamat di RT 001 RW 005, Lingkungan Samoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Muhammad Faizal Pang Ngama Seang Alias Ical Alias Dom Ak Abdul Wahab Bantu, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) poket sabu
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket sabu
- 1 (satu) plastik klip berisi yang berisi sabu
- 1 (satu) buah piva kaca
- 1 (satu) buah jarum sumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12
- 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah
- 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing
- 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 2 (dua) buah korek api gas
- 9 (sembilan) plastik klip kosong
- 11 (sebelas) plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pada saat penangkapan bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari seseorang yang beralamat di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar, dan setelah dibawa ke Kantor Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik lelaki yang bernama Teguh dan ia disuruh untuk menjual sabu tersebut oleh Teguh, sedangkan alat-alat seperti 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip merek nasional, 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12, 1 (satu) buah Pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol Sprite ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) plastik klip kosong dan 11 (sebelas) plastik klip kosong adalah milik saudara Teguh sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, ia mengaku bahwa sabu tersebut sempat ia jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DEP yang beralamat di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa pada saat saksi Ade Yustira Prayogi bin Kadrani, S.IP. dan saksi Muh. Juliawansyah Putra Bin Irfan melakukan interogasi, terakhir kali ia menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah yang beralamat di RT 001 RW 005 Lingkungan Samoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa merupakan pengguna dan menjual narkoba jenis sabu namun ia

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sbw



bukan jaringan pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Nomor: 043/12036.01/2023 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga sabu tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E selaku pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat bersih + plastik klip : 5,84 gram
- Berat plastik klip : 4,93 gram
- Berat bersih : 0,91 gram
- Berat untuk uji lab : 0.05 gram
- Berat bersih sisa : 0,86 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0055.K tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.004156/LHU/BLKPK/II/2023 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Jenis Sampel Urine An. Tn. MUHAMMAD FAIZAL PANG NGAMA SEANG Als ICAL Als DOM AK ABDUL WAHAB BANTU/18 Tahun MethamPetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian menjual yaitu Terdakwa menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DEP yang beralamat di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) poket yang berisi sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi sabu, sehingga jumlah dari keseluruhan 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
 - Berat kotor : 5,84 gram
 - Berat bungkus : 4,93 gram
 - Berat bersih : 0,91 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,86 gram
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip merek Nasional;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah botol sprite ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 9 (sembilan) plastik klip kosong;
- 11 (sebelas) plastik klip kosong.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barangyang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Faizal Pang Ngama Seang alias Ical alias Dom Ak. Abdul Wahab Bantu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”**;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) poket yang berisi sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi sabu, sehingga jumlah dari keseluruhan 17 (tujuh belas) poket/bungkus dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
 - Berat kotor : 5,84 gram
 - Berat bungkus : 4,93 gram
 - Berat bersih : 0,91 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,86 gram
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip merek Nasional;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah botol sprite ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 9 (sembilan) plastik klip kosong;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Armeinda Pradita Utami, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.